

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba, perbedaan pengaruh tersebut antara perusahaan non-BUMN dan BUMN, serta peran moderasi kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Merujuk pada hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tiga model regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

##### **5.1.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Persistensi Laba**

Hasil pengujian Hipotesis 1 menunjukkan bahwa penghindaran pajak (DDBTD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 - 2024. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien DDBTD sebesar 0,443 dengan nilai t hitung sebesar 3,373 dan signifikansi sebesar 0,001 ( $p < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Temuan ini bermakna bahwa semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan, semakin tinggi pula persistensi laba yang dihasilkan. Penghindaran pajak yang dilakukan secara terencana dan konsisten mencerminkan kapabilitas manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan secara

optimal. Penghematan pajak yang dihasilkan berkontribusi pada arus kas yang lebih stabil dari periode ke periode, sehingga laba bersih pun lebih berkelanjutan.

Hasil ini sejalan dengan *efficient contracting view* dan mendukung temuan Xu (2024) yang menemukan pengaruh positif signifikan penghindaran pajak terhadap persistensi laba pada perusahaan di China, serta Hizazi et al. (2022) yang mengkonfirmasi hubungan serupa dalam konteks Indonesia.

### **5.1.2 Perbedaan Pengaruh Penghindaran Pajak pada Perusahaan Non-BUMN dan BUMN**

Hasil pengujian Hipotesis 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba pada perusahaan non-BUMN dan BUMN sektor pertambangan. Hal ini dibuktikan dari hasil *independent samples t-test* yang menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,918 yang jauh melampaui batas 0,05, sehingga H2 ditolak.

Hasil yang tidak signifikan ini perlu dipahami dalam konteks komposisi sampel penelitian. Dari total 23 perusahaan sampel, hanya terdapat 2 perusahaan berstatus BUMN yang menghasilkan 10 observasi, sedangkan 21 perusahaan non-BUMN menghasilkan 104 observasi. Ketimpangan yang sangat besar ini menyebabkan *statistical power* dari uji beda menjadi sangat rendah sehingga perbedaan yang mungkin ada secara ekonomi tidak dapat terdeteksi secara statistik (*Type II error*). Meskipun secara koefisien terdapat perbedaan arah di mana pada kelompok non-

BUMN DDBTD berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,377; sig = 0,013), sedangkan pada kelompok BUMN tidak signifikan (sig = 0,635), perbedaan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk mendukung H2.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, perusahaan BUMN dan non-BUMN sektor pertambangan beroperasi di bawah kerangka regulasi perpajakan yang sama, sehingga perbedaan dampak penghindaran pajak terhadap persistensi laba antara kedua kelompok tidak termanifestasi secara nyata dalam data. Kondisi ini berbeda dengan temuan Xu (2024) pada konteks China, di mana perbedaan antara SOE dan non-SOE lebih mencolok akibat perlakuan istimewa terhadap perusahaan negara dalam hal akses pembiayaan dan pengawasan regulasi.

### **5.1.3 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional**

Hasil pengujian Hipotesis 3 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (INST) terbukti memoderasi hubungan antara penghindaran pajak (DDBTD) dan persistensi laba (EARN<sub>t+1</sub>) secara positif. Hal ini dibuktikan dari hasil uji parsial Model 3 (pure moderation) di mana variabel interaksi (INST×DDBTD) memiliki koefisien positif sebesar 0,015 dengan nilai t hitung sebesar 3,081 dan signifikansi sebesar 0,003 ( $p < 0,05$ ), sehingga H0 ditolak dan H3 diterima.

Temuan ini bermakna bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan pertambangan, semakin kuat pula pengaruh positif penghindaran pajak terhadap persistensi laba. Investor institusional yang dominan

(rata-rata 49,93% kepemilikan) berperan sebagai mekanisme monitoring eksternal yang efektif terhadap manajemen. Dengan pengawasan yang ketat, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan lebih terarah dan bertanggung jawab — bukan untuk kepentingan oportunistik manajemen, melainkan untuk efisiensi perusahaan yang nyata. Akibatnya, penghematan pajak yang dihasilkan benar-benar berkontribusi pada laba yang stabil dan berkelanjutan dari waktu ke waktu, memperkuat value effect dari penghindaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan teori keagenan dan sejalan dengan Xu (2024) yang menemukan peran penting kepemilikan institusional dalam memperkuat kualitas laba, serta Wongsinhirun et al. (2024) yang mengkonfirmasi bahwa kepemilikan institusional secara konsisten berperan dalam memitigasi konflik keagenan terkait kebijakan pajak perusahaan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024, sehingga generalisasi hasil penelitian ke sektor lain atau periode yang berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati.
2. Komposisi sampel antara perusahaan BUMN dan non-BUMN sangat tidak seimbang (10 vs 104 observasi), sehingga pengujian Hipotesis 2 memiliki statistical

power yang rendah dan berpotensi menghasilkan Type II error. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih seimbang antar kelompok.

3. Proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah Discretionary Book-Tax Difference (DDBTD) mengikuti pendekatan Desai dan Dharmapala (2009) dalam Xu (2024). Proksi ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat sepenuhnya memisahkan aktivitas penghindaran pajak yang bersifat efisiensi dari yang bersifat oportunistik.

4. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor makroekonomi seperti perubahan regulasi perpajakan, kondisi harga komoditas tambang, dan siklus ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

5. Periode penelitian mencakup tahun 2020–2021 yang merupakan masa pandemi COVID-19, yang dapat mempengaruhi pola penghindaran pajak dan persistensi laba secara tidak biasa sehingga berpotensi mempengaruhi hasil estimasi.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

#### **5.3.1 Saran bagi Perusahaan**

Bagi manajemen perusahaan sektor pertambangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan secara terencana dan

bertanggung jawab dapat berkontribusi positif terhadap persistensi laba. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak secara legal dan efisien dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku, serta memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan berorientasi pada efisiensi jangka panjang dan bukan sekadar penghematan jangka pendek yang bersifat oportunistik.

Selain itu, mengingat peran positif investor institusional dalam memperkuat dampak penghindaran pajak terhadap persistensi laba, perusahaan disarankan untuk mendorong keterlibatan aktif investor institusional dalam pengawasan kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, melalui penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

### **5.3.2 Saran bagi Investor**

Bagi investor, hasil penelitian ini memberikan informasi yang berguna dalam menilai kualitas laba perusahaan pertambangan. Investor disarankan untuk memperhatikan tingkat penghindaran pajak perusahaan sebagai salah satu indikator perencanaan pajak yang efisien dan konsisten, yang pada akhirnya berkontribusi pada laba yang lebih persisten. Selain itu, investor institusional disarankan untuk terus memainkan peran aktif dalam pengawasan manajemen guna memastikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan benar-benar berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

### **5.3.3 Saran bagi Regulator**

Bagi regulator dan otoritas perpajakan, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas penghindaran pajak di sektor pertambangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk meningkatkan transparansi pelaporan perpajakan perusahaan publik sektor pertambangan dan mendorong pengungkapan book-tax difference yang lebih komprehensif dalam laporan keuangan, sehingga aktivitas penghindaran pajak yang bersifat oportunistik dapat lebih mudah teridentifikasi dan dikendalikan.

### **5.3.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya**

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk:

1. Memperluas cakupan penelitian ke sektor-sektor lain yang juga memiliki karakteristik intensitas modal tinggi seperti sektor properti, infrastruktur, atau manufaktur, guna menguji generalisabilitas temuan penelitian ini.
2. Menggunakan sampel yang lebih seimbang antara perusahaan BUMN dan non-BUMN, atau menggunakan metode propensity score matching untuk mengendalikan perbedaan karakteristik antara dua kelompok tersebut dalam menguji Hipotesis 2.
3. Mempertimbangkan proksi penghindaran pajak alternatif seperti effective tax rate (ETR), cash effective tax rate (CETR), atau total book-tax difference (TBTD)

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

4. Menambahkan variabel moderasi atau mediasi lain yang relevan seperti kualitas audit, kepemilikan manajerial, atau ukuran dewan direksi untuk memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba.

5. Menggunakan metode data panel yang lebih canggih seperti fixed effects atau random effects untuk mengendalikan heterogenitas antar perusahaan yang tidak teramati, sehingga hasil estimasi lebih robust dan tidak bias.

6. Memperpanjang periode penelitian atau memisahkan analisis sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 untuk menangkap dinamika hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

## **5.4 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, terdapat sejumlah implikasi penting bagi praktik, kebijakan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan.

### **5.4.1 Implikasi bagi Praktik Perusahaan**

Temuan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap persistensi laba memiliki implikasi langsung bagi praktik manajemen perusahaan sektor

pertambangan. Hasil ini memberikan justifikasi empiris bahwa perencanaan pajak yang terstruktur dan legal bukan sekadar upaya meminimalkan beban pajak, melainkan juga merupakan instrumen strategis yang dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan laba perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan pertambangan perlu mengintegrasikan perencanaan pajak ke dalam strategi keuangan jangka panjang secara lebih sistematis dan terukur, bukan hanya sebagai respons jangka pendek terhadap kewajiban perpajakan.

Lebih lanjut, temuan mengenai peran moderasi positif kepemilikan institusional mengimplikasikan bahwa efektivitas penghindaran pajak dalam meningkatkan persistensi laba sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung menggunakan penghindaran pajak secara lebih efisien dan transparan, sehingga manajemen perlu secara aktif melibatkan investor institusional dalam pengambilan keputusan perpajakan strategis melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) dan komunikasi korporasi yang terstruktur.

#### **5.4.2 Implikasi bagi Investor dan Analisis Keuangan**

Bagi investor dan analisis keuangan, penelitian ini memberikan implikasi bahwa aktivitas penghindaran pajak yang terukur melalui DDBTD dapat dijadikan salah satu indikator tambahan dalam menilai kualitas dan persistensi laba perusahaan pertambangan. Investor, khususnya investor institusional, perlu mempertimbangkan tingkat penghindaran pajak perusahaan sebagai sinyal positif dari kapabilitas

manajemen dalam mengelola sumber daya secara efisien, selama penghindaran pajak tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa investor institusional memiliki peran yang jauh lebih besar dari sekadar pemegang saham pasif. Kehadiran dan keterlibatan aktif investor institusional terbukti secara empiris memperkuat dampak positif penghindaran pajak terhadap persistensi laba, yang berarti investor institusional secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham. Implikasinya, penguatan peran investor institusional melalui aktivisme kepemilikan dan pengawasan aktif merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan.

#### **5.4.3 Implikasi bagi Kebijakan dan Regulasi**

Dari perspektif kebijakan perpajakan, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa aktivitas penghindaran pajak di sektor pertambangan Indonesia belum sepenuhnya bersifat destruktif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun demikian, hal ini tidak berarti otoritas perpajakan perlu mengendurkan pengawasan. Justru sebaliknya, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan regulasi perpajakan yang kondusif bagi perencanaan pajak yang efisien dan legal, sekaligus memperketat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang agresif dan melampaui batas koridor hukum.

Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mendorong kewajiban pengungkapan book-tax difference yang lebih rinci dan transparan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan publik sektor pertambangan. Transparansi yang lebih tinggi akan memudahkan regulator dalam mengidentifikasi pola penghindaran pajak yang bersifat efisiensi versus yang bersifat oportunistik, sekaligus memberikan informasi yang lebih kaya bagi investor dalam menilai kualitas laba perusahaan.

Penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaan yang mendorong peningkatan kepemilikan institusional seperti regulasi mengenai minimum free float dan persyaratan struktur kepemilikan secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas dan persistensi laba perusahaan publik melalui mekanisme monitoring yang lebih efektif.

#### **5.4.4 Implikasi bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur akuntansi dan keuangan, khususnya mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan kualitas laba dalam konteks pasar modal Indonesia. Penelitian ini memperkuat relevansi efficient contracting view dan teori keagenan dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan perpajakan perusahaan, struktur kepemilikan, dan kualitas laba di negara berkembang.

Penggunaan pendekatan pure moderation (Model 3) dalam menguji peran INST sebagai moderasi di mana INST hanya dimasukkan melalui variabel interaksi tanpa

efek langsung memberikan kontribusi metodologis yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya yang cenderung mencampurkan peran langsung dan moderasi dari variabel yang sama. Pendekatan ini menghasilkan pengujian yang lebih bersih dan interpretasi yang lebih sesuai dengan kerangka teori yang dihipotesiskan.

Selain itu, konteks sektor pertambangan Indonesia yang memiliki karakteristik unik yaitu intensitas modal yang tinggi, ketergantungan pada harga komoditas global, dan dominasi kepemilikan institusional menjadikan temuan penelitian ini sebagai tambahan bukti empiris yang memperkaya pemahaman tentang dinamika penghindaran pajak dan persistensi laba di luar konteks negara maju yang selama ini mendominasi literatur.